



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja pada perangkat daerah yang secara mandiri mempunyai tugas dan fungsi yang khusus menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG.



## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A dengan 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten terdiri dari 3 (tiga) bagian;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A dengan 4 (empat) bagian;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A dengan 4 (empat) Inspektur Pembantu;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Dinas Perhubungan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A dengan 6 (enam) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Pemerintahan bidang Pertanahan, sub urusan Sumber Daya Air (SDA), dan sub urusan drainase;
  9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
  11. Dinas Pertanian Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  13. Dinas Perikanan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  14. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
  20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dengan 6 (enam) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pendapatan Daerah Tipe C dengan 2 (dua) bidang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan;
  3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Bandung dengan Tipe A ;
  2. Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Gondang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Kauman dengan Tipe A;

9. Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A;
10. Kecamatan Ngantru dengan Tipe A;
11. Kecamatan Ngunut dengan Tipe A;
12. Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
13. Kecamatan Pakel dengan Tipe A;
14. Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
15. Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
16. Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
17. Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
18. Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A;
19. Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 11 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *h*

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 11 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 1 Seri D



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi momentum untuk melakukan optimalisasi fungsi dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Mendasarkan pertimbangan tersebut, untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah agar memberikan pemenuhan nilai dan manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan maka terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu ditangani secara mandiri oleh suatu unit kerja pada perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi khusus hanya menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selama ini, di Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi tujuan sebagaimana tersebut diatas maka perlu merubah Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

---